

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia saat ini tengah berupaya melakukan pembangunan disegala bidang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional diperlukan biaya yang tidak sedikit, kebutuhan besar dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dibiayai oleh pemerintah saja baik melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya¹. Salah satu alternative sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional adalah melalui pasar modal.

Dalam perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya.²

¹ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, (Bandung : Alumni, 2005), hal 1.

² Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia - Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, cet 1., (UII Press, Yogyakarta, 2014), hal.1.

Secara sederhana, Pasar Modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal (seringkali disebut dengan bursa efek) merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat dalam hal investasi, sekaligus juga merupakan sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pasar modal dapat pula menjadi alat ukur bagi perkembangan perekonomian di tanah air dan cerminan tingkat kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap perangkat hukum dan kinerja pemerintah dalam dunia perekonomian. Investasi di pasar modal telah menjadi pilihan untuk berinvestasi guna mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di sektor keuangan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan aset investor secara agregat telah meningkat secara signifikan yang ditunjukkan dengan kenaikan IHSG secara tajam.³

Sebagai instrumen ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Pasar modal baik di Indonesia maupun di negara lain sangat rawan terhadap tindak pidana seperti penipuan dan manipulasi pasar. Tindak pidana di bidang ini punya karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah barang yang menjadi objek adalah informasi.⁴

Untuk melancarkan usaha penyalahgunaan tersebut, ada banyak sekali trik

³ BAPEPAM-LK, *Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009*, (Jakarta : BAPEPAM-LK, Agustus 2005), hlm. 60.

⁴ M. Irsan Nasarudin dan Arman Nefi, *Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal*, (makalah disampaikan pada Kuliah Hukum Pasar Modal, Depok, 8 Desember 2006), hlm. 3.

bisnis dilakukan di pasar modal, bahkan banyak yang menjurus ke tindak pidana. Dalam kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis administrative, seperti tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat khas pasar modal seperti manipulasi pasar (*market manipulation*). Pelanggaran praktek manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek tentunya menyebabkan kerugian bagi para pelaku pasar modal lainnya. Pihak- pihak yang dirugikan terkait kasus tersebut khususnya para investor, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh otoritas pengawas pasar modal.

Dalam hal mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi pihak masyarakat atau bagi pihak tertentu, sektor hukum harus menyediakan perangkatnya yang jelas dan komprehensif. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah Indonesia melahirkan sebuah produk undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ada cita-cita besar yang hendak dicapai dengan dilahirkannya Undang-Undang Pasar Modal tersebut. Sebagaimana, dituliskan dalam bentuk pertimbangan mengapa Undang-Undang ini menjadi penting untuk dilahirkan. Adapun cita-cita tersebut dapat kita lihat di bagian menimbang di Undang-Undang Pasar Modal yang mengatakan:

- a. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;
- c. Bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik merugikan;
- d. Bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangkaantisipasi atas golbalisasi ekonomi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- e. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Pasar Modal;⁵

Dari cita-cita yang dijabarkan di atas, dapat dilihat beberapa poin penting cita-cita dari lahirnya Undang-Undang tersebut, yaitu terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, menjamin kepastian hukum di bidang pasar modal dan melindungi pelaku di pasar modal dari praktik yang merugikan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

⁵ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Modal, diharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka menciptakan pasar modal yang tangguh, modern, efisien, dan teratur.

Salah satu kelebihan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah pengenaan sanksi dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Seperti juga tindak pidana secara umum yang berdasarkan kepada KUH Pidana maka Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Vide Pasal 103 sampai 120, juga mengkategorikan tindak pidana ke dalam dua bagian, yaitu tindakan pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Mengenai ketentuan sanksi administratif diatur dalam Pasal 102 UU Nomor 8 Tahun 1995 sedangkan mengenai ketentuan pidana diatur dalam Bab XV UU Nomor 8 Tahun 1995.⁶

Indonesia mengenal sebuah lembaga yang mengurus tentang pasar modal yang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai Otoritas Jasa Keuangan pun telah diatur dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁷ OJK bertindak mewakili konsumen atau pihak yang dirugikan dalam melakukan gugatan perdata kepada pihak penyelenggara jasa keuangan yang menimbulkan kerugian.⁸ Pemerintah Indonesia melalui OJK berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana pasar modal di Indonesia dengan berbagai cara menertibkan dan membina

⁶ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 115-116.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, ps. 1 ayat 1.

⁸ Inda Rahadiyan, *Op. Cit*, hal. 1

pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif dan menuntaskan tindak pidana pasar modal sebagai tindakan represif. Tugas yang diemban OJK tidak ringan. Oleh karena itu, institusi ini diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan sampai meneruskan ke penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan. Begitu juga dengan kasus pelanggaran OJK mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan, sampai pemberian sanksi administrasi.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh 2 (dua) hal, antara lain pertama, Undang-Undang bukanlah sebuah produk yang sempurna yang dapat menyelesaikan permasalahan apalagi seiring dengan perkembangan jaman, Undang-Undang juga kadang menjadi produk yang tertinggal dimana, pada dasarnya hukum itu selalu mengikuti jaman. Tindak pidana dibidang pasar modal memiliki karekteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi obyek adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tidak mengandalkan kemampuan fisik, tetapi kemampuan untuk memahami dan membaca situasi pasar untuk kepentingan pribadi. Pembuktian tindak pidana pasar modal juga sangat sulit, namun akibat yang ditimbulkan dapat fatal dan luas.⁹ Sehingga, sekalipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diundangkan, hingga saat ini masih saja banyak terjadi tindak pidana pasar modal yang menguntungkan oknum-oknum tertentu dan merugikan masyarakat yang aktif di kegiatan Pasar Modal, terutama di bidang manipulasi pasar yang pembuktiannya sendiri masih sulit untuk dilakukan sekalipun telah ada wewenang yang diberikan

⁹ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya et al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 260.

terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kedua, Tindak pidana dibidang pasar modal tidak hanya merugikan berbagai pihak yaitu para pelaku pasar modal tetapi tindak pidana pasar modal ini sendiri menimbulkan kerugian pada perekonomian negara. dengan banyaknya kasus manipulasi pasar yang terjadi, maka pasar modal di Indonesia akan menjadi buruk di mata para investor. Sehingga, investor enggan untuk berinvestasi di pasar modal. Hal tersebut berarti perusahaan akan kehilangan sumber pendanaan dari sektor publik.

Karena hal tersebut di ataslah mengapa penulis memilih judul karya tulis ini “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Manipulasi Pasar di Pasar Modal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Manipulasi Pasar di Indonesia?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi Tindak Pidana Manipulasi Pasar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan di atas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

Pertama, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Manipulasi Pasar terjadi di Indonesia.

Kedua, untuk mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi Tindak Pidana Manipulasi Pasar.

D. Manfaat Penelitian

Pertama, bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan analisis dan melihat bagaimana penerapan sebuah aturan dan undang-undang pada negara kita ini. Dengan penelitian ini, penulis dapat mengetahui bagaimana tindak pidana manipulasi pasar terjadi di Indonesia sekalipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kedua, Manfaat dibuatnya karya tulis ini bagi para pembaca terutama bagi mahasiswa/i yang kelak akan terjun ke dunia hukum bisnis adalah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi terkait dengan tindak pasar modal terutama terkait dengan tindak pidana manipulasi pasar.

E. Defenisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut, antara lain:

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan istilah *het strafbare feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *het strafbare feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *het strafbare feit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.¹⁰

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.¹¹

Berikut adalah pengertian tindak pidana menurut para pakar, antara lain:

a. Prof. Moeljatno, S.H.

Pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

¹⁰Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hal. 62.

¹¹*Ibid*, hal. 156

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹²

b. Prof. DR. Bambang Poernomo, SH,

Beliau berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹³

2. Tindak Pidana Khusus

Pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah UU Pidana¹⁴ yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.

3. Pasar Modal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 54.

¹³Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1992, hal 130.

¹⁴Yang dimaksud UU Pidana adalah UU yang memuat atau mengatur perumusan tindak pidana, dan berlakunya ketentuann hukum pidana. Khusus untuk hukum tindak pidana khusus diharuskan adanya indicator penyimpangan terhadap hukum pidana materil dan juga formal.

perdagangan bursa efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat berharga.¹⁵

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term instrument*). Kedua belah pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.

Objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek, yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995). Meskipun efek terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi 2 (dua) instrument utama di pasar modal adalah saham dan obligasi.¹⁶

4. Tindak Pidana Pasar Modal

Tindak pidana di bidang Pasar Modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi

¹⁵ Tavinayati,SH.,MH, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal.3.

¹⁶ *Ibid.*hal. 18.

lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Tindak Pidana Pasar Modal merupakan aktifitasnya (tindak pidananya) terkait langsung dalam ruang lingkup definisi Pasar Modal Pasal 1 angka 13 Undang-undang Pasar Modal.¹⁷

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan OJK "adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan diakses tgl 06 Juni 2015

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif atau disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka atau dokumen siap pakai¹⁹. Penulis menguraikan bagaimana sejauh ini tindak pidana manipulasi pasar berpraktek dan juga bagaimanan penanganan kejahatan manipulasi pasar yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahan hukum sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh melalui pengkajian, penelaahan dan pengolahan literatur, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif,

¹⁹ Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hal 18.

yaitu pendekatan dengan cara mempelajari, memperhatikan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka Pasar Modal

Pada bab II ini akan menguraikan dan membahas mengenai kerangka teori-teori yang berkaitan dengan pasar modal.

Bab III : Tindak Pidana Manipulasi Pasar

Pada Bab III dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai kekhususan dari obyek penelitian yang dikaji terkait dengan tema/judul.

Bab IV : Analisa Data dan Pembahasan

Pada Bab IV penelitian ini akan menganalisa praktek manipulasi pasar di pasar modal indonesia dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi tindak pidana manipulasi pasar.

Bab V : Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu Kesimpulan dan Saran.